

PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 69 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BRABASAN KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan walikota dan Wakil Walikota.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 067 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 476 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan: Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku pada tanggal ditetapkan sejak 27 Februari 2023.